



**PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Rabu, 30 September 2020**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. - Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota DPD RI Perwakilan DKI Jakarta;
 - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini berkat segala rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama diberikan kemudahan untuk dapat menghadiri pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***.

Sebelum menanggapi pertanyaan, saran dan komentar Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada segenap anggota Dewan, atas dukungan penuh kepada Eksekutif, terhadap pelaksanaan penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kota Jakarta.

Seperti kita sama-sama ketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan perpanjangan *Pembatasan Sosial Berskala Besar* (PSBB) di Jakarta. Hal ini kami upayakan untuk menekan kenaikan angka kasus positif dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19, meskipun telah tampak tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta seiring berkurangnya mobilitas warga saat dilakukan pengetatan PSBB.

Dalam menjaga komitmen tersebut mari bersama-sama kepada kita semua, untuk terus saling menguatkan dan saling mengingatkan dalam menjalankan protokol kesehatan selama pelaksanaan acara ini. Semua itu, kita lakukan sebagai upaya kita dalam memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di Kota Jakarta.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Saya bersama jajaran Eksekutif mengucapkan terima kasih atas apresiasi, pertanyaan, saran dan catatan penting yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan komentar, maka hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat *Badan Pembentukan Peraturan Daerah* (Bapemperda) bersama Eksekutif.

Pada kesempatan pertama, izinkan Eksekutif menjawab pertanyaan, saran dan komentar terkait dengan *Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Menjawab pertanyaan *Fraksi PDI Perjuangan* terkait dengan cakupan Raperda dan menyarankan agar fokus kepada penegakan protokol COVID-19 di ruang publik, dapat saya jelaskan bahwa rancangan peraturan daerah dimaksud sudah disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi COVID-19 secara komperhensif.

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari *Fraksi Partai Gerindra*, bahwa dalam pengaturan penanggulangan COVID-19 harus melibatkan DPRD sebagai lembaga mitra eksekutif, agar bersama-sama memantau pelaksanaan prosedur tetap protokol kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Eksekutif juga mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari *Fraksi Partai NasDem* mengenai perlu penambahan aturan dalam hal pembuatan laboratorium *Bio-Safety Level 3* yang terkoneksi online terhadap seluruh tingkatan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dan juga Laboratorium dengan standar *Bio-Safety Level 2* yang terkoneksi online di setiap tingkatan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang memberikan test PCR secara gratis kepada warga yang teridentifikasi memiliki riwayat kontak langsung terhadap pasien yang sudah dinyatakan positif terinfeksi Virus COVID-19. Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk optimalisasi Surveilans (testing, tracing, dan treatment) untuk memutus rantai penularan COVID-19 yang berbasis online dengan menggunakan aplikasi yang sudah dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta seperti JAKI.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan ***Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia*** pada aspek kesehatan, dapat saya jelaskan sebagai berikut, melalui Peraturan Daerah ini telah kami akomodir upaya perlindungan kesehatan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan COVID-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat provinsi, penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, peningkatan penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat. Selain itu, pemenuhan penyediaan alat pelindung diri bagi pencegahan COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus COVID-19. Yang lainnya berupa penyediaan sarana tempat isolasi terkendali dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena COVID-19, peningkatan tata kelola pemeriksaan COVID-19 melalui tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4 kali lipat standard WHO. Kami juga melaksanakan penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi, penyediaan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan COVID-19, serta penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat COVID-19.

Menjawab pertanyaan dari ***Fraksi Partai NasDem*** tentang peniadaan kluster penyebaran virus COVID-19

di wilayah usaha, perkantoran, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata di Provinsi DKI Jakarta, dapat saya jelaskan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 kewajiban perusahaan dan pelaku usaha melaporkan kasus ke Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Hal ini sudah berjalan, ada formulir yang dapat diakses online oleh pelaku usaha yang telah dibuat Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data tersebut Dinas Kesehatan menginformasikan ke Sudin Kesehatan dan Puskesmas untuk melakukan *tracing* di kantor dan di rumah kasus yang positif. Jika ada pelaku usaha dan perkantoran yang melanggar protokol kesehatan usaha dapat ditutup dan diberi sanksi.

Menjawab pertanyaan dari ***Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*** tentang Rancangan Peraturan Daerah ini tidak dibuat untuk tujuan yang lebih umum dan tidak hanya untuk penanggulangan COVID-19, dapat saya jelaskan saat ini Raperda akan difokuskan pada penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Bencana kesehatan masyarakat tidak hanya penyakit potensial wabah yang disebabkan agen biologi tapi juga hazard lain karena kimia, radiasi, nuklir, dan lain-lain tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Untuk penyakit potensial wabah sedang berproses dalam Kegiatan Strategis Daerah Penanggulangan Bencana salah satunya Bencana Epidemologi Penyakit.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari *Fraksi Partai Solidaritas Indonesia* tentang efektifitas penggunaan biaya tak terduga untuk penanganan COVID-19, seperti penambahan isolasi mandiri, penambahan ruang ICU, renovasi rumah sakit rujukan, peningkatan kapasitas pengecekan PCR, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran Puskesmas untuk melakukan *tracing*, daya dukung anggaran untuk program edukasi dan promosi kesehatan masyarakat dan program prioritas lainnya.

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari *Fraksi Partai Amanat Nasional* agar dana penanggulangan COVID-19 dikelola dengan optimal, termasuk untuk memastikan keberlangsungan aktifitas warga dalam hal pendidikan seperti bantuan *wifi* gratis untuk sekolah daring, serta aktifitas ekonomi warga dalam bentuk stimulus bagi UMKM.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan, *Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB-PPP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Amanat Nasional* dan *Fraksi Partai Solidaritas Indonesia* pada aspek ekonomi, terkait insentif bagi tenaga medis atau petugas yang terlibat langsung dan berada pada lingkungan dengan resiko tinggi, dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap mereka yang sering disebut sebagai garda terdepan dalam penanggulangan

COVID-19 dan tenaga medis memiliki resiko tinggi dan kelelahan yang luar biasa mendapat tekanan psikis dari lingkungannya, dapat saya jelaskan bahwa telah diakomodir di dalam materi Peraturan Daerah ini. Terkait penggunaan dana cadangan daerah dan pendanaan alternatif lainnya, dibutuhkan sebagai penambah penerimaan daerah atau pembiayaan program daerah.

Terkait permohonan penjelasan mengenai mekanisme, penerimanya, mekanisme penganggaran dan upaya lain pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan penunjang dan pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa dalam penanggulangan COVID-19, dapat kami jelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Gubernur, untuk menghindari pengaturan yang terlalu teknis dalam peraturan daerah karena peraturan daerah sebagai undang-undang di daerah pada hakikatnya hanya memuat norma-norma umum yang menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan norma yang disepakati bersama dengan DPRD, contohnya adalah kesepakatan pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Demokrat* terkait pemberian keringanan/relaksasi pajak dan retribusi daerah, hal tersebut telah di atur dalam Peraturan Daerah pada materi pemulihan ekonomi. Perubahan alokasi anggaran penanggulangan COVID-19 harus dikonsultasikan dan diputuskan bersama

dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Selain pertanyaan di atas Peraturan Daerah ini mengatur upaya pemulihan ekonomi dalam bentuk Pemenuhan kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, penguatan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi, penggerakan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap kondusif dan berkembang, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran dan menjaga iklim investasi dan mendorong kemudahan berusaha. Mengingat materi Peraturan Daerah terkait dengan Aspek Ekonomi hanya di atur secara umum di dalam Peraturan Daerah sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan ekonomi akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari *Fraksi Partai Demokrat* mengenai materi Peraturan Daerah tentang Penanggulangan COVID-19, yang dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh aparat Pemerintah Daerah bersama TNI/POLRI, instansi pemerintah lainnya, pemerintah Kota/Kabupaten penyangga dan seluruh rakyat Jakarta.

Selanjutnya menjawab pertanyaan ***Fraksi PDI Perjuangan*** terkait kemitraan dan kolaborasi dalam penanggulangan COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat terbuka untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat dan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan di level hirarki yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Permendagri 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah Luar Negeri Dengan Lembaga Di Luar Negeri.

Selanjutnya Menjawab pertanyaan ***Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PKB-PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia*** pada aspek partisipasi masyarakat dan kolaborasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengakomodir materi muatan mengenai usulan peran serta masyarakat dalam penanganan COVID-19 melalui upaya kemitraan dan kolaborasi penanggulangan COVID-19 dengan semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan/atau dunia usaha yang dilaksanakan melalui kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Adapun upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka

meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan RW.

Selanjutnya Menjawab pertanyaan ***Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia*** pada aspek perlindungan sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 dapat melakukan upaya berupa rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial berupa bantuan sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok dan masker. Kemudian dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemberian bantuan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non-tunai kepada masyarakat yang terdampak melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan data penerima bantuan sosial dihimpun, disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan peran serta RT/RW. Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis, mengenai upaya perlindungan sosial akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari ***Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*** tentang kegiatan pembelajaran di sekolah dan

perguruan tinggi yang harus dijalankan di Jakarta pada masa pandemi dan memang harus ada payung hukum yang akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Amanat Nasional* dan *Fraksi Partai Solidaritas Indonesia* pada aspek pelaksanaan PSBB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan PSBB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan mencegah penyebaran COVID-19, Gubernur memberlakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk penghentian aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PSBB akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan *Fraksi PDI Perjuangan* mengenai penjelasan setiap orang itu apakah termasuk WNA, para pejabat atau pegawai kedutaan besar, pejabat/pegawai dari perwakilan lembaga-lembaga internasional termasuk industri dan bagaimana menyikapi para WNA termasuk kaitannya dengan penanggulangan COVID-19, dapat kami jelaskan bahwa definisi setiap orang mengacu kepada definisi dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang dijadikan contoh dalam kaidah angka 104 Undang-Undang nomor 12

Tahun 2011, adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang dapat dimaknai tidak memandang status kewarganegaraan seseorang karena suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara universal bagi semua orang disuatu wilayah dimana peraturan perundang-undangan berlaku.

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari ***Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi PDI Perjuangan*** mengenai perlunya kepastian hukum bagi aparat maupun warga, terkait penetapan sanksi agar tidak multitafsir dalam penegakan hukum di lapangan. Untuk itu dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mari kita bahas dan matangkan dari konsideran sampai pasal per pasal, termasuk penggunaan kata “dapat” yang bisa memicu multitafsir serta harmonisasi antar pasal.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan ***Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PKB-PPP, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Golkar*** pada aspek penegakan hukum, dapat kami jelaskan sebagai berikut, pengenaan sanksi mengutamakan pendekatan sanksi administratif, adapun mengenai pengenaan sanksi pidana dilakukan terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan larangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian pokok-pokok jawaban yang dapat saya sampaikan terhadap *Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Sekali lagi Eksekutif mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mendengarkan dengan baik, penuh kesabaran dan seksama atas pidato yang saya sampaikan. Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah, sesuai jadwal yang ditetapkan.

Mari bersama-sama kita bersatu, bergotong-royong, melawan wabah ini sampai datangnya vaksin nanti, kita harus bersiap melawan wabah dengan menjalankan pembatasan sosial secara serius dan berdisiplin tinggi, seraya kita terus berdo'a, berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera mengangkat wabah ini secepatnya dan memberi kekuatan, serta meringankan beban kita dalam menghadapi musuh yang tidak terlihat ini, karena hanya atas izin-Nya lah kita akan mampu melewati cobaan besar ini secara bersama-sama.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk serta kemudahan kepada kita semua dalam rangka menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di Kota Jakarta.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 30 September 2020

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,

The seal is circular with the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" around the perimeter. In the center is a Garuda, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink that reads "Anies Baswedan".

Anies Baswedan, Ph.D